BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019, perlu menyusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
10. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
15. Pimpinan adalah Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
16. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana Daerah yang berkedudukan di bawah Bupati.

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara ex-officio dijabat oleh Sekda.

(3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.

(4) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(5) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(6) Anggota Unsur Pengarah dari:
a. Unsur instansi pemerintah yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
b. Unsur masyarakat profesional dan ahli.

(7) Anggota unsur pengarah berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari 5 (lima) orang dari unsur instansi Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat profesional dan ahli.

(8) Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(9) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(10) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(11) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
a. kepala badan;
b. unsur pengarah; dan
c. unsur pelaksana.

(2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. ketua; dan
b. anggota.

(3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. kepala pelaksana;
b. sekretariat;
c. seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
d. seksi kedaruratan dan logistik;
e. seksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
f. unit pelaksana teknis daerah; dan
g. kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebencanaan sesuai dengan kewenangan daerah dan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang kebencanaan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemadam kebakaran;
c. pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemadam kebakaran;
d. koordinasi dengan intansi dan/atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana;
e. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
f. pembinaan UPTD.

Paragraf 2
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 7

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan kebencanaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemadam kebakaran.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemadam kebakaran;
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemadam kebakaran;
c. pengendalian pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemadam kebakaran;
d. pengendalian pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pembinaan UPTD; dan
f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Paragraf 4
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 11

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana;
b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. melaksanakan kebijakan bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Paragraf 5
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 12

Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital;
b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. melaksanakan kebijakan bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. melaksanakan pengendalian unit pemeadam kebakaran;
f. melakukan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran;
g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Paragraf 6
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 13

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana;
b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. melaksanakan kebijakan bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

BAB IV
MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 14

(1) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi.

Pasal 15

(1) Calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional harus memenuhi persyaratan:

a. warga Negara Indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. berkelakuan baik;
d. berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
e. memiliki wawasan kebangsaan;
f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
g. memiliki integritas tinggi;
h. non-partisan;
i. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang; dan
j. berdomisili di Kabupaten.

(2) Prosedur pendaftaran dan seleksi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional sebagai berikut:

a. mengumumkan pendaftaran kepada masyarakat melalui media;
b. pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c. hasil seleksi Lembaga Independen menetapkan 8 (delapan) orang calon;
d. Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
e. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengusulkan 8 (delapan) orang calon anggota unsur pengarah hasil pemilihan kepada Bupati; dan
f. Bupati menyampaikan usulan calon anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada DPRK untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

(3) DPRK menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional kepada Bupati untuk ditetapkan.

(4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengumumkan kepada masyarakat anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli melalui media.

Pasal 16

(1) Penetapan Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dan ahli ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Masa Jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 17

(1) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli diberhentikan apabila:
   a. meninggal dunia;
   b. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
   c. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRK.

Bagian Ketiga
Pergantian Antar Waktu

Pasal 18

(1) Pergantian antar Waktu Anggota unsur pengarah dilakukan sebagai berikut:
   a. meninggal dunia;
   b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri;
   c. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
   d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Calon Pengganti antar waktu anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPK harus berasal dari lembaga, instansi dan SKPK yang diwakilinya.

(3) Calon pengganti antar waktu unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRK.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

(1) Kepala Pelaksana, Sekretaris dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Kepala Pelaksana merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

(3) Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Sekretaris dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 25

(1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Pelaksana.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan berhasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1) Analisis Jabatan pemangku jabatan struktural dan pelaksana di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kelas Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI BIREUEN,

dto

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

dto

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 478

